



Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan

Ahmad Makhtum^{1*}, Muhammad Ersya Farabi²

¹ Fakultas Agama, Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

² Fakultas Agama, Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

*ahmad.makhtum@gmail.com

Abstract

Introduction: Pemberlakuan UU no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan refleksi jaminan ketersediaan berbagai produk halal di masyarakat. Oleh karena itu jaminan ketersediaan produk halal dapat diwujudkan dengan ketersediaan suatu esensi standar produk halal yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal memiliki tujuan untuk mewujudkan ekosistem jaminan halal, efektivitas sertifikasi halal dapat dicapai dengan pemetaan prioritas sektor perlu dikuatkan dalam tataran regional dan rantai pasokan halal sebagaimana kebijakan pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014.

Purpose: Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hasil pemetaan potensi sertifikasi halal terutama pada sektor produk makanan dan minuman unggulan di Kabupaten Bangkalan.

Methodology: Penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di Kabupaten Bangkalan memotret bagaimana potensi sertifikasi halal sebagai standar ketersediaan produk halal dimana penduduknya mayoritas muslim.

Findings: Berdasarkan studi ini kondisi menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM memiliki potensi dalam desain ekosistem halal sehingga selanjutnya dapat ditemukan formula yang tepat dalam mewujudkan desain sistem ekosistem halal. Sebagaimana hasil kajian ini pihak otoritas regional dalam hal ini perlu merespon kesadaran dan potensi kesiapan sertifikasi halal terutama bagi produsen sektor prioritas penerapan standar halal.

Paper Type: Research Article

Keywords: Sertifikasi Halal, Produk Unggulan, Makanan dan Minuman Bangkalan Madura

Pendahuluan

Layaknya udara dalam kehidupan manusia bahwa produk halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Produk halal merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Jika kembali merujuk pada ayat Al-Qur'an bahkan perintah konsumsi produk halal untuk manusia (Q.S. 2: 168) sehingga kewajiban produk halal merupakan suatu hal asasi (Wijayanti, 2018) . Apalagi disisi lain dengan kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87,2% dari total 267 juta penduduk Indonesia (Hartanto, 2020). Oleh karena itu gaya hidup halal secara eksis ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Ekonomi & Volume, 2019)

Tahapan pemberlakuan Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku sejak 17 Oktober 2019 dimana kewajiban sertifikasi halal dimulai pada produk makanan dan minuman ((Sukoso et al., n.d.)). Sejak tahun 2014 sebelumnya merupakan tahap fundamental lembaga otoritas yakni BPJPH (Badan Jaminan Produk Halal). Maka sejak tahun 2019 merupakan tahun dimulainya penerapan standar halal yang salah satunya terkait sertifikasi halal bagi makanan dan minuman dimana pemerintah punya peran dalam waktu 5 tahun membantu UKM dalam pemenuhan standar halal. Hal ini berimplikasi dimana sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha termasuk jaminan ketersediaan produk halal menjadi domain pemerintah (UU no.33 tahun 2014). Penerapan standar halal tercapai efektif jika ditunjang kesiapan para pelaku UKM dan pihak otoritas dalam bentuk pemetaan potensi yang bisa dimulai dengan berbasis pendekatan kedaerahan.

Guna mendukung pemberlakuan UU no. 33 tahun 2014 perlu studi dalam upaya memotret potensi di berbagai daerah dalam upaya pemberlakuan standard halal. Pada sektor UKM penerapan standar halal lewat sertifikasi halal dapat menjadi salah satu prioritas karena cakupan yang luas serta dapat menyentuh langsung aspek ekonomi dominan di masyarakat secara langsung (Ilyas, 2017). Selain itu juga studi tentang upaya pererapan standar halal di daerah belum banyak dilakukan berbagai studi. Penerapan perMBERLAKUAN sertifikasi halal sebagai ketersediaan produk halal di berbagai daerah sejauh ini punya potensi kondisi yang beragam disebabkan majemuknya kondisi di Indonesia dan latar belakang budaya masyarakat dengan berbagai kondisi dan karakteristik. Salah satunya di Kabupaten Bangkalan yang merupakan satu dari 4 Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan jumlah penduduk menurut BPS 978.892 jiwa serta tradisi budaya keislaman yang mengakar kuat sebagaimana masyarakat Madura.

Berdasarkan UU no.3 tahun 2014 sesuai dengan berlakunya mulai tahun 2019 yang lalu dan tahapan jaminan produk halal dimulai diprioritaskan dari produk makanan dan minuman yang oleh karena itu akan secara masif dengan dilakukannya sertifikasi halal. Kajian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi gambaran produsen produk unggulan makanan dan minuman terkait implementasi jaminan produk halal lewat sertifikasi halal? Gambaran kondisi produsen akan menjadi potensi dan sekaligus sebagai pemetaan akan sejauh apa kesiapan sasaran kebijakan jaminan halal dan bisa memperkuat efektifitas kebijakan dapat dilakukan kemudian. Sedangkan disisi lain tradisi kebudayaan islam yang melekat sehingga "halal life style" telah menjadi bagian dari masyarakat Bangkalan sejak dulu. Selain itu belum ada studi tentang kesiapan terutama dalam hal ini

Usaha Kecil Menengah dan beberapa pihak otoritas yang dalam tataran teknis dalam penerapan standar halal dalam hal ini sertifikasi halal. Dengan demikian formula pendekatan dalam jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sertifikasi halal. Selain itu juga akan menunjang pengembangan desain industri produk halal terutama pada UMKM yang selama ini menopang kebutuhan konsumsi dan memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi sehingga akan berdampak langsung pada kontribusi ekonomi pada masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia beberapa waktu terakhir produk halal menjadi kebutuhan yang dipenuhi lewat industri produk halal dalam berkembang cukup pesat di Indonesia (Charity et al., 2017). Selain itu, ekosistem industri produk halal dalam mewujudkan halal sebagai jalan hidup muslim semakin pesat berkembang terutama posisi Indonesia sendiri dalam perkembangan Industri dan Produk Halal (Oktaviani.J, 2018). Pada Global Islamic Economy Report (2019) Indonesia menghabiskan 173 miliar dolar dalam mengkonsumsi halal food sehingga menjadi negara nomor satu sebagai market halal food di dunia. Oleh karena itu fakta tersebut membuktikan bahwa ekosistem produk halal menjadi suatu yang fundamental bagi masyarakat disebabkan masyarakat hidup bersama hasil produksi halal tidak hanya sebagai konsumen terlebih untuk menggeser peningkatan peran menjadi negara produsen industri halal.

Kewajiban Sertifikasi Produk Halal

Keberadaan sertifikasi halal bukan barang baru dalam ekonomi di Indonesia. Sertifikasi halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan majelis ulama (Suparto et al., n.d.). Selain itu sertifikasi halal merupakan cerminan pengakuan otoritas negara bahwa sebuah produk layak dan boleh dikonsumsi sehingga tidak heran pengakuan sertifikasi halal terkadang mencerminkan keamanan produk. Dengan demikian keadaan sertifikasi justifikasi halal sebuah produk untuk menjamin ketentraman dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Al-Quran mengisaratkan bahwa dalam mengkonsumsi tidak hanya produk halal bahkan juga harus thayyib (Pascasarjana et al., n.d.). Hal ini terbukti dengan kata-kata “halaalan” dalam beberapa ayat Al-Quran selalu diikuti dengan kata-kata “thayyiban” karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib (baik dikonsumsi). Indonesia setidaknya memiliki berbagai dasar regulasi sebagai jaminan ketentraman dalam konsumsi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (1999)
5. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan (1991)
6. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (2014)

Selain itu bahkan setidaknya sudah terdapat pula ada tiga keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan yaitu :

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan (1985).
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996. (1996)
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor: 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan. (1985)

Selanjutnya makanan halal telah menjadi jaminan standard kualitas produk sehingga membuat peningkatan jaminan dunia usaha (Charity et al., 2017). Sertifikasi produk halal merupakan salah satu elemen penting dalam ketersediaan ekosistem industri produk halal di Indonesia. Pondasi desain ekosistem dalam produk halal telah ada pada UU nomor 33 tahun 2014 telah menetapkan mekanisme sertifikasi produk halal dalam kondisi normatif (Suparto et al., n.d.). Selain itu peta potensi industri produk halal baik domestik di Indonesia dan dunia memiliki peningkatan secara signifikan dimana tentunya kedudukan sertifikasi beserta desain mekanismenya menjadi semakin penting. Oleh karena itu diperlukan standard dan pedoman bahkan jaminan dalam kehalalan produk yang tercermin dari proses sertifikasi (Ilyas, 2017). Beberapa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap Halal bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Halal dibawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; PP No. 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal; dan PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
2. Aspek Thoyyibah dibawah Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (B-POM) Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017.
3. Aspek Keuangan Syariah dibawah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) UU No. 21 Tahun 2008.

Usaha Mikro Kecil di Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di daerah Madura dengan penduduk mayoritas Muslim. Total penduduk di Bangkalan dalam data pusat statistik tercatat terdapat 970.894 jiwa dimana 98 persen masyarakat beragama Islam. Sebagaimana daerah Bangkalan sebagai salah satu merupakan daerah berkembang dengan angka kemiskinan sekitar 20 persen (Bangkalan, 2020). Pada kondisi pengembangan ekonomi bisa dilakukan dengan pendekatan bersifat inklusif yang yang menyentuh semua kalangan masyarakat secara merata. Salah satu yang dilakukan dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam upaya menekan dan mengurangi angka kemiskinan di Bangkalan. Hal ini disebabkan bahwa peran UKM memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran yang bermuara pada menurunkan angka kemiskinan dalam jangka panjang (Sarfiyah et al., 2019).

Sebagai daerah dengan kriteria karakteristk ekonomi yang sedang berkembang, Bangkalan memiliki jumlah UKM 166.000 lebih sekaligus menjadi salah satu penopang ekonomi. Pentingnya

kedudukan UKM tersebut sebagaimana ketersediaan angkatan kerja yang tidak sedikit. Sebagaimana data yang dirilis dalam ringkasan data UMKM potensi Bangkalan 2018 (BPS, 2016) lebih dari 210.000 lapangan kerja yang terserap dalam berbagai sektor UMKM. Meskipun dalam hal ini tidak dapat dipungkiri kondisi UMK yang beragam dan dinamis mencerminkan dinamika kondisi ekonomi regional. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri aspek UMK di Bangkalan menopang aktifitas ekonomi yang penting bagi masyarakat Bangkalan. Selain itu aspek pengolahan yang juga di Bangkalan juga akan mendatangkan nilai tambah dimana bisa dimulai dari skala kecil atau efek multiplier bagi masyarakat Bangkalan. Kondisi ini cukup dengan melakukan pelatihan menuju sertifikasi halal untuk menjamin keberlanjutan produk dimana proses sertifikasi halal masih belum didapatkan para pelaku produk unggulan makanan dan minuman di Bangkalan.

Selanjutnya Kabupaten Bangkalan sebagaimana wilayah yang lain memiliki keunggulan dalam berbagai produk. Keunggulan produk tersebut berasal dari kekhasan sumber daya sekaligus terdapat diferensiasi berbagai aspek termasuk konsistensi yang dimiliki produk unggulan dengan standarisasi produksi masing-masing UKM Bangkalan. Beberapa produk yang menjadi penopang yakni dalam sektor makanan dan minuman dimana menjadi produk yang dibutuhkan sehari-hari bahkan produk makanan dan minuman yang ditunjang UMK sendiri memiliki kebermanfaatannya sumber daya yang menyentuh sektor-sektor padat karya yakni pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sektor lainnya (Sarfiyah et al., 2019). Selanjutnya pada konteks sektor pada makanan minuman ini menjadi bagian pertama dalam implementasi UU no.33 tahun 2014 yang dimulai pada tahun 2019 (Sukoso et al., n.d.). Dengan demikian dinamika yang terjadi pada sektor makanan dan minuman apalagi dalam hal ini merupakan produk unggulan akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Metodologi

Kajian ini berupaya untuk memetakan potensi sertifikasi halal pada sektor makanan dan minuman dengan pendekatan secara kualitatif. Metode fenomenologi digunakan dalam upaya melakukan pemetaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Selain itu pemetaan disini juga terkait dengan kondisi UMK dan beberapa otoritas yang terkait dalam ruang lingkup sertifikasi halal terutama pasca berlakunya UU. 33 tahun 2014. Oleh karena itu selain terkait UMK, kajian ini juga mendeskripsikan bagaimana pihak otoritas menyikapi pemberlakuan dan UU no. 33 tahun 2014 sebagai pihak yang secara teknis berada dalam wilayah sertifikasi halal. Sertifikasi halal dalam hal ini sebagai bentuk standar dan jaminan ketersediaan produk halal sebagaimana regulasi tentang jaminan produk halal.

Partisipan dalam kajian ini berperan sebagai narasumber sebagai sumber data dalam pemetaan kondisi sertifikasi halal pasca berlakunya UU no. 33 Jaminan Produk Halal. Partisipan antara lain berasal dari Usaha Kecil Menengah dalam hal ini berasal dari sektor makanan dan minuman unggulan di Kabupaten Bangkalan. UMK sektor makanan dan minuman digunakan sebagai sektor yang menjadi objek pemberlakuan UU no 33 tahun 2014 yang dimulai pemberlakuannya 5 tahun sejak disahkannya UU tersebut yakni tahun 2019. Selain itu juga partisipan dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dalam sektor UMKM antara lain Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta MUI sebagai ruang lingkup yang berperan dalam upaya pemetaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen dalam upaya mendeskripsikan kajian dengan pendekatan kualitatif (Burhan Bungin, 2014). Oleh karena itu yang digunakan adalah instrumen observasi, serta wawancara dan beberapa dokumentasi apabila diperlukan. Berbagai instrumen penelitian tersebut digunakan guna mendapatkan hasil pemetaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya instrumen digunakan dalam penelitian kepada partisipan dimana selain otoritas yang berwenang dalam produk halal, adalah spesifik terhadap produk makanan dan minuman unggulan sesuai dengan keterangan dari otoritas berwenang.

Desain kajian dilakukan berupaya mencari data awal terkait pihak yang berwenang dalam sertifikasi halal. Kemudian dari pihak yang berwenang mulai didapatkan data UMK sektor makanan dan minuman unggulan Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya dari instrumen tersebut didapatkan berbagai jenis data sesuai bentuk instrumen. Kemudian dilakukan rekapitulasi sebelum mendeskripsikan hasil dari kondisi yang akan menjadi pemetaan sertifikasi halal. Kemudian proses klasifikasi data dilakukan agar mendapatkan data yang kemudian dapat dilakukan analisis data guna memaparkan hasil penelitian.

Data dari berbagai instrumen kemudian mulai memasuki analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasar reduksi data. Proses analisis data sebenarnya bisa dilakukan sejak data terkumpul bahkan hingga proses penyajian data disebabkan pendekatan yang digunakan dengan alamiah sebagaimana karakteristik metode kualitatif. Selain itu proses klasifikasi data dengan menggunakan reduksi data sekaligus tahap triangulasi sebagai proses ketepatan kajian. Pada proses ini kemudian bisa dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan yang sekaligus dapat kemudian melangkah pada proses penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor penting penopang perekonomian masyarakat bahkan terlebih lagi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Pembangunan et al., 2000). Sebagai negara yang struktur ekonomi bertumpu pada kalangan menengah tentunya UKM punya peran besar disamping tingkat konsumsi Indonesia. Maka tidak heran dalam hal ini jumlah UKM di Indonesia begitu besar dan bahkan secara tidak langsung pada jangka panjang akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita terlebih pada pemerataan pendapatan (Suci et al., 2017). Berdasarkan data potensi industri di Kabupaten bangkalan tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur, diperoleh seperti tampak dalam tabel 1. Tidak kurang dari 166.768 unit usaha mikro kecil dan menengah terdapat di Bangkalan dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 210.003 orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan keterserapan lapangan kerja 25% dari total populasi sehingga bagaimana UKM dapat mempengaruhi ekonomi regional akan nampak. Secara lebih lanjut tentunya produktifitas regional masyarakat akan nampak. Jika UKM dalam kondisi baik dan kondusif akan menjadi satu indikasi bahwa kelayakan investasi (Srijani, 2020). Apalagi mengingat karakteristik UKM memiliki fleksibilitas sehingga pengembangan teknologi dan berbagai kondisi lingkungan yang dinamis cenderung bisa diupayakan secara berkelanjutan (Munir, 2016). Berikut ini merupakan sektor unggulan makanan dan minuman sebagaimana sumber data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Table 1. Sektor makanan dan minuman unggulan Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Produk	Nama Merk
1	Sambal Ikan Peda	Rasada
2	Virgin Coconut Oil (Minyak Kelapa)	Queen Oil
3	Minuman Tradisional	Helti
4	Kerupuk Ikan/Kerupuk Udang	Fris
5	Kerupuk Ikan/Kerupuk Udang	Lyusin
6	Kerupuk Ikan/Kerupuk Udang	Masorini
7	Aneka Krupuk	Kudis
8	Abon Daging/ Ikan Laut	Lato
9	Olahan Herbal	Ginggre
10	Kripik Gayam, Talas, dan Bentol	Haruba
11	Jelly Kewangi	Herbara

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

Eksistensi produk halal memasuki babak baru pasca berlakunya UU no. 33 tahun 2014 dimana belaku sejak dekade akhir 2019 lalu. Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam ketersediaan jaminan produk halal menjadi fundamental (Rasyid, 2015). Pada kondisi ini terdapat beberapa peran dalam mewujudkan ekosistem halal antara lain keberadaan pemeriksa, penyelia serta eksistensi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berada dalam sinergi BPJPH. Peran BPJPH dalam hal ini cukup sentral mulai dengan berbagai peranan perencanaan, pengembangan, registrasi, sosialisasi dan berbagai peran lainnya.

Pengembangan ekosistem halal dengan adanya regulasi ini mendapat tempat dalam penyelegaraan negara. BPJPH berperan sebagai pemandu orkestra dalam pengembangan ekosistem terutama dalam standard halal dalam halal ini salah satunya lewat keberadaan sertifikasi halal. Komisi fatwa MUI sebagai penentu hasil pemeriksaan dari berbagai produk yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sidang hasil pemeriksaan produk kemudian dapat disikapi oleh BPJPH yang akan merilis kelayakan mendapat sertifikat halal sebuah produk (Karimah, 2015).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentu tidak bisa mewujudkan peran ekosistem halal dan standard halal secara menyeluruh (Suparto et al., n.d.). Oleh karena itu diperlukan startegi tertentu dan peran pihak yang berwenang lain apalagi memandang begitu banyak jenis produk, hingga teknologi proses produksi. Pada ruang lingkup ekosistem produk banyak pihak berwenang yang terlibat seperti pada bidang perindustrian, koperasi dan umkm, penanaman modal dan pelayanan satu pintu, dan tentunya perdagangan. Pada tataran regional peran dinas-dinas tersebut dalam implementasi program dalam ruang lingkup industri halal menjadi eksekutor lapangan yang penting. Maka kemudian cara yang ditempuh secara bertahap dikarenakan akan menyentuh seluruh sektor dalam standard halal lewat sertifikasi halal sebagaimana kebijakan urutan sektor yang pertama yakni mulai dari sektor makanan dan minuman.

Majelis Ulama Indonesia dalam mewujudkan ketenangan masyarakat muslim dalam konsumsi telah ada sejak dekade yang lalu. Pasca berlakunya UU no. 33 tahun 2014 peran MUI dalam jaminan halal dalam sidangnya memutuskan dalam sidang fatwa halal setelah pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) melakukan wewenang yang disinergikan oleh BPJPH. Keberadaan UU no. 33 JPH dengan peran BPJPH tetap membawa eksistensi MUI sebagai pemegang wewenang dalam fatwa. Hasil sidang penentuan fatwa halal akan dikembalikan BPJPH sebagai dasar penerbitan pengakuan halal lewat sertifikasi halal (Karimah, 2015).

Eksistensi MUI lewat LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memiliki peran penting dalam pengakuan sebuah produk halal lewat sertifikasi halal sejak dekade lalu. Keberadaan LPPOM MUI berperan sebagai standar jaminan produk halal konsumsi lewat logo sertifikasi halal. Eksistensi LPPOM MUI sejak beberapa dekade membuat LPPOM MUI sendiri masih menjadi patokan dalam menghasilkan sumber daya antara lain dalam sertifikasi auditor halal sebagai salah satu profesi penting dalam standar jaminan produk halal (Karimah, 2015). Keberadaan UU no 33 tahun 2014 tidak menghilangkan peran LPPOM MUI dalam sertifikasi produk halal termasuk baik kepada UMKM dan produk industri besar. Berlakunya UU no.33 tahun 2014 yang dikuatkan dengan PP no. 31 tahun 2019 membantu LPPOM MUI dalam meringankan pelaksanaan jaminan produk halal secara lebih menyeluruh.

Selanjutnya di tingkat daerah Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Bangkalan telah berupaya dalam beberapa langkah penyadaran produk halal. Meski MUI Kabupaten Bangkalan sendiri tidak memiliki lab pemeriksa halal sehingga secara alur koordinasi pemeriksaan halal ada pada MUI Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini posisi peran MUI Kabupaten Bangkalan dengan memberikan rekomendasi kepada para pengusaha UMKM agar dapat mengajukan kepada MUI Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan lantaran MUI pada tingkat Kabupaten Bangkalan tidak memiliki prasarana dan kewenangan sebagai pelaksana langsung seperti mekanisme Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) meski sudah berlakunya UU no. 33 tahun 2014. Meski demikian MUI pada tingkat Kabupaten Bangkalan sebenarnya sempat melakukan beberapa langkah dengan kerja sama dengan dinas dan otoritas terkait. Selain itu bahkan telah ada beberapa pola sosialisasi yang dilakukan yang tidak jarang melibatkan instansi lain seperti kampus dan Dinas Kesehatan.

Beberapa langkah lain juga diupayakan oleh pihak MUI Bangkalan guna mendorong terciptanya ekosistem halal yang salah satunya lewat kewajiban sertifikasi halal. Namun kondisi permintaan yang tinggi dalam produk halal di Kabupaten Bangkalan masih belum disesuaikan dengan kondisi ekosistem halal yang baik dan tertata lewat halal value chain bisa dengan sebagaimana dorongan MUI mendorong lahirnya regulasi pada tataran Perbup atau Perda. Keberadaan legislasi tersebut didorong oleh pihak MUI agar mampu meredam berbagai aspek inkonsistensi sebagaimana program penelitian sekaligus sosialisasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Namun demikian MUI sendiri akan terus tetap melaksanakan peran dan fungsinya pada tataran sosialisasi.

Usaha Kecil dan Mikro sektor makanan dan minuman sendiri merupakan salah satu tumpuan penting dalam kondisi perekonomian masyarakat terlebih pada sektor unggulan makanan dan minuman (Pascasarjana et al., n.d.) Kondisi tersebut didasarkan makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir disetiap kawasan terdapat usaha pada jenis makanan dan minuman mulai dengan keberadaan pengusaha makanan yang membuka usahanya berdiri sendiri hingga pada konsep pasar, pujasera, wisata, yang ada di banyak kawasan dan tempat. Selain itu dalam konteks pemberlakuan UU no. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal tersebut, sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang menjadi tahapan urutan pertama dalam ketersediaan dan jaminan produk halal yang salah satunya ditempuh lewat mekanisme sertifikasi halal.

Para pelaku UKM dari produk unggulan di Bangkalan sudah mulai sadar pentingnya sertifikasi halal dalam penetrasi dan perluasan pasar. Pada produsen produk unggulan makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan mengaku bahwa dengan keberadaan sertifikasi halal akan membuat produk menjadi bisa masuk pada perdagangan skala kecil dan besar. Nilai halal yang menjadi suatu hal mutlak konsumsi dalam ajaran islam telah mulai menjadi nilai yang sebenarnya

ada dalam bagian bisnis usaha UKM di Kabupaten Bangkalan. Namun lebih daripada itu selain merk nilai halal yang ditunjang pengakuan dan kepastian jaminan halal dalam pihak otoritas diyakinkan akan lebih mempermudah produk ke berbagai pasar.

Kondisi ini sebenarnya merupakan modal dasar bagi tersedianya ekosistem halal di Bangkalan karena kesadaran sudah menjadi bagian produksi sehingga akselerasi sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik. Selain itu sertifikasi halal membuat para konsumennya terjamin akan kehalalan yang ada di produknya meskipun produsen sendiri yakin bahwa hasil produksinya merupakan produk yang halal. Dengan jalan dikeluarkannya sertifikasi halal para produsen yakin produknya akan semakin berkembang dan tidak cenderung stagnan. Selain itu juga disampaikan dari produsen UKM lainnya bahwa halal akan menjadikan muara nilai tambah ada dalam produk yang dipasarkan. Ketika ada pengakuan lewat logo maka produsen merasa setiap orang yang konsumsi hasil output produk akan merasa terlindungi dan yakin dalam membeli produknya.

Para pelaku UKM sektor makanan dan minuman sendiri sebenarnya menyambut baik kewajiban sertifikasi halal. Indikasi ini didapatkan ketika para pelaku usaha makanan dan minuman produk unggulan di Kabupaten Bangkalan mengaku siap ketika ada sosialisasi dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kondisi produsen yang sudah siap dan akan memberi dampak pada perekonomian dan ekosistem halal di Bangkalan. Artinya bahwa peningkatan aktifitas ekonomi terkait spesifikasi makanan dan minuman halal bisa diupayakan. Apalagi dalam hal ini pada makanan dan minuman produk unggulan sendiri yang sudah relatif punya dasar dan pola bisnis sendiri sehingga keberlanjutan produksi relatif bisa diandalkan sebagai sebagai penopang aktifitas masyarakat. Selain itu telah sesuai urutan pemberlakuan prioritas pertama kewajiban produk halal para produsen UKM sektor makanan dan minuman yang semula bersifat sukarela bergeser menjadi yang disanggup dengan kesadaran para produsen akan pentingnya sertifikasi halal. Kondisi ini merupakan sebuah potensi pemetaan awal dalam pembangunan ekosistem di masyarakat yang dimana nilai halal menjadi mutlak.

Namun sejauh ini para pelaku UKM sejaih ini memiliki kendala dalam implementasi sertifikasi halal bagi produknya. Kondisi pandemi yang berkepanjangan sejauh ini jelas secara umum menghalangi aktifitas ekonomi (Aminy & Fithriasari, 2021). Banyak pola aktifitas berubah saat kondisi pandemi mulai dari aktifitas produksi, pola distribusi hingga mekanisme pemasaran. Selain itu juga berimbas kendala pada pola konsumsi masyarakat dalam kaitannya tingkat konsumsi menjadi berbeda sehingga berdampak pada omset produsen. Pada kaitannya dengan proses perkembangan sertifikasi halal, para produsen produk unggulan sektor makanan dan minuman sendiri secara spesifik masih terkendala terhadap keaktifan dari berbagai pelatihan ditambah lagi kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan sertifikasi halal pada proses produksi. Oleh karena itu kepastian pembangunan ekosistem halal yang baik terutama pada UKM perlu dipastikan menyentuh langsung kepada sektor masyarakat. Apalagi jika menyangkut dampak langsung kepada aktifitas ekonomi masyarakat secara dominan, sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang menyentuh.

Secara lebih lanjut lagi kendala yang dirasakan sejauh ini oleh para produsen makanan dan minuman adalah terkendala biaya pelaksanaan yang dibebankan. Para produsen merasa berat jika memang sertifikasi halal yang diwajibkan bagi setiap produk yang dipasarkan memiliki biaya yang tinggi. Produsen bahkan membandingkan biaya sertifikasi halal tersebut lebih baik digunakan untuk peningkatan modal dalam bentuk peningkatan kualitas produk. Selain itu terdapat munculnya

anggapan dari para produsen ketika sertifikasi halal dengan bebas biaya prosesnya akan menjadi lebih lama sehingga dampaknya tentu pada kepastian produk yang dipasarkan.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana amanat UU no. 33 tahun 2014 perlu diejawantahkan dalam kaitannya sebagai pembentukan ekosistem halal. Pada daerah tertentu yang kental dengan nilai islam yang memandang kemutlakan dalam konsumsi barang halal telah ada dan menjadi bagian masyarakat. Namun sebagaimana kondisi Indonesia yang majemuk tentunya bentuk pemetaan terhadap produsen dimana saat ini dimulai dengan sektor makanan dan minuman tidak bisa digenarilisir. Kajian tentang pemetaan sertifikasi halal telah menguraikan gambaran medan dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal dalam hal ini sektor prioritas terlebih dahulu ada pada sektor makanan dan minuman. Selama ini kajian masih cenderung normatif belum menyentuh pada kondisi riil produsen. Oleh karena itu kondisi yang majemuk pada kajian yang lainnya pula bisa saja belum memberikan karakteristik yang konsisten antar daerah.

Kesimpulan

Kondisi UKM yang beragam yang banyak diidentikkan dengan ketidakmampuan sumber daya nyatanya bukan suatu hal yang menghalangi kesadaran dalam pentingnya ketersediaan produk halal. Berdasarkan kajian ini dapat menunjukkan pemetaan terhadap produk unggulan dimana cenderung memiliki mekanisme yang baik dalam menjalankan operasional bisa menjadi jalan dalam memulai sertifikasi halal. Selain itu pula jalan pertama dengan memulai lewat sektor makanan dan minuman merupakan suatu hal yang dapat menyentuh langsung secara fundamental ekonomi masyarakat. Amanat UU no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal perlu ditunjang pula dengan penerapan dalam berbagai program yang bisa dimulai dari pola yang dikembangkan masing-masing regional agar wewenang dan desain ekosistem halal dapat diupayakan dengan baik.

Kajian ini tentunya tidak menjawab ruang lingkup seluruh permasalahan dalam penerapan UU no. 33 tahun 2014. Namun lewat kajian ini potret pemetaan potensi halal bisa dilakukan secara spesifik lewat sektor makanan dan minuman produk unggulan agar dapat dampak ekonomi bisa dirasakan dampaknya. Selain itu upaya desain ekosistem halal bisa dilakukan lewat formula dan pendekatan dengan memahami pemetaan dan kondisi produsen di kawasan tersebut. Selanjutnya kajian halal secara regional bisa dimulai dari berbagai kawasan dikarenakan kondisi setiap kawasan memiliki perbedaan. Oleh karena itu perlu kajian secara keberlanjutan agar desain pembangunan ekosistem halal dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata guna meningkatkan keunggulan spesifik bagi Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia.

Referensi

- Aminy, A., & Fithriasari, K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 15–22. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.646>
- Bangkalan, B. P. S. K. (2020). Bangkalan Dalam Angka. In *Katalog BPS 1403.3526*. <http://bangkalankab.bps.go.id>
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor : 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor : 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan., (1985).
- BPS. (2016). Sensus Ekonomi 2016 dan Sutas 2018. In *Http://Diskopukm.Jatimprov.Go.Id*. <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

- Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)*. 99–108.
- Ekonomi, J., & Volume, S. (2019). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 02, April 2019*. 05(April), 57–81.
- Undang-undang nomor 33 tahun 2014, (2014).
- Hartanto, A. (2020). *Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Produk Halal Ekspor*. 1–20.
- Ilyas, M. (2017). *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*. 357–376.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (1999).
- Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, (1991).
- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah*, 3(November 2015), 107–131. js.law.ui.ac.id/index.php/home/article/download/5/pdf%0A%0ATrans
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor : 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan., (1985).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor , (1996).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (1999).
- Munir, M. (2016). Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru. *Modernisasi*, 1(2), 120–127.
- Oktaviani.J. (2018). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, (2012).
- Pascasarjana, S., Manajemen, D., Ekonomi, F., Pascasarjana, S., Manajemen, D., & Ekonomi, F. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen Saniatun Nurhasanah Jono M Munandar * Muhammad Syamsun Pendahuluan Produk halal mengacu pada produk- produk yang memenuhi syarat syar ' i yang mencegah keharaman , baik d*.
- Pembangunan, P., Mikro, U., & Menengah, K. (2000). *Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global*.
- Rasyid, M. H. (2015). Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman. *Jurnal Syariah* 3, November, 4–27.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.

- Sukoso, P. I., Sc, M., & Ph, D. (n.d.). *MEMPERSIAPKAN STANDARD HALAL MENUJU KOMPETISI*.
- Suparto, S., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (n.d.). *Harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen muslim indonesia **. 427–438.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (2009).
- Wijayanti, R. (2018). *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal Pendahuluan Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah . hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia , baik perkataan dan ka.* 20(2), 241–268.